

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 35**

**2011**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 35 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan fungsi organisasi perusahaan daerah, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  2. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PDAM TP.
7. Komisaris adalah Komisaris PDAM TP yang terdiri dari pemilik dan/atau para pemilik saham.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TP.
9. Direksi adalah Direksi PDAM TP yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
10. Satuan Pengawas Internal adalah Unit Fungsional Pengawas yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
11. Tenaga Ahli Direksi adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDAM TP sesuai dengan keahliannya.
12. Pegawai adalah Pegawai PDAM TP yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
13. Isteri adalah isteri pertama dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku atau yang tercatat dalam daftar isteri sebagai pengganti isteri pertama yang meninggal atau bercerai.
14. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Gaji Pokok adalah gaji yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM TP.
16. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
17. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

18. Uang Jasa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat yang masuk dalam struktur organisasi PDAM/PNS yang dipekerjakan di PDAM TP pada saat perusahaan mendapatkan laba setiap bulannya.
  19. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Komisaris, Dewan Pengawas dan tenaga honorer atau tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas tertentu yang sudah direncanakan.
  20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, pajak, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan yang terdiri dari jasa produksi pegawai yang dialokasikan dari laba bersih PDAM TP.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM TP harus memenuhi persyaratan:
    - a. Warga Negara Republik Indonesia;
    - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
    - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
    - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
    - e. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
    - f. lulus seleksi.
  - (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
    - a. loyalitas;
    - b. kecakapan;
    - c. kesehatan;
    - d. kerjasama;
    - e. kerajinan;
    - f. prestasi kerja; dan
    - g. kejujuran.
  - (4) Apabila pada akhir masa percobaan hasil penilaian pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

3. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 46**

- (1) Untuk membantu tugas Direksi PDAM TP maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang berasal dari :
    - a. mantan Direksi yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
    - b. unsur masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
  - (2) Tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang masing-masing yang membidangi masalah Manajemen PDAM, Keuangan, Teknologi Informasi/Mekanik Elektrik, Teknik Lingkungan dan Hukum.
  - (3) Pengangkatan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.
  - (4) Penghasilan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.
4. Pasal 46 dan 47, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 46 A, yang berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 46 A**

- (1) Untuk membantu tugas tenaga ahli Direksi dibentuk sekretariat yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan personil maksimal 3 orang.
- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari tenaga profesional di bidang administrasi/ketatausahaan yang belum memasuki usia 60 tahun.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan sekretariat Tenaga Ahli Direksi dibebankan kepada anggaran PDAM TP
- (4) Sekretariat Tenaga Ahli Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Penghasilan sekretariat Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SK Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 47**

- (1) Susunan organisasi PDAM TP terdiri atas :
  - a. Direktur Utama membawahkan :
    1. Direktur Bidang Teknik; dan
    2. Direktur Bidang Umum.
  - b. Direktur Bidang Teknik membawahkan :
    1. Kepala Bagian Perencanaan membawahkan :
      - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik;
      - b) Kepala Sub Bagian Pengawasan Teknik;
      - c) Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.
    2. Kepala Bagian Produksi membawahkan :
      - a) Kepala Sub Bagian Pengolahan;
      - b) Kepala Sub Bagian Laboratorium;
      - c) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan M & E.
    3. Kepala Bagian Distribusi membawahkan :
      - a) Kepala Sub Bagian Penyambungan;
      - b) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan;
      - c) Kepala Sub Bagian Bengkel Meter.
  - c. Direktur Bidang Umum membawahkan :
    1. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan membawahkan :
      - a) Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan;
      - b) Kepala Sub Bagian Rekening;
      - c) Kepala Sub Bagian EDP.

2. Kepala Bagian Keuangan membawahkan :
    - a) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan;
    - b) Kepala Sub Bagian Pembukuan;
    - c) Kepala Sub Bagian Kas.
  
  3. Kepala Bagian Umum membawahkan :
    - a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
    - b) Kepala Sub Bagian Personalia;
    - c) Kepala Sub Bagian Gudang.
  - d. Ketua Satuan Pengawas Internal.
  - e. Tenaga Ahli Direksi yang terdiri dari :
    1. Tenaga Ahli Bidang Manajemen;
    2. Tenaga Ahli Bidang Keuangan;
    3. Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi/ Mekanik Elektrik;
    4. Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan; dan
    5. Tenaga Ahli Bidang Hukum.
- (2) Struktur organisasi PDAM TP sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
6. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu 47 A yang berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 47 A**

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf d berfungsi melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri atas Koordinator, Tenaga Pengawas Keuangan, Pengawas Personalia dan Tata Laksana, Pengawas Peralatan dan Lapangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal dalam operasionalnya secara administrasi didukung oleh staf Bagian Umum.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 8 September 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI  
WAKIL WALIKOTA,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 8 September 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI  
KEPALA BAPPEDA,**

**Ttd/Cap**

**DUDY SETIABUDHI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E**